



**P U T U S A N**

**NOMOR 1262/PID/2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. Vicky Andreanto,S.H., M.H. Bin Sukandar;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/18 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Green Garden Kec. Bunder Kab. Gersik  
alamat KTP Dsn. Selat Kec. Narmada Kab. Lombok  
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama EKO SUSIANTO,ST,SH, Advokat pada kantor Hukum EKO SUSIANTO,ST,SH dan Rekan yang berakantor di Perumahan Pesona Permata Ungu Blok AA/02 RT 005 RW 006 Desa Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2021

**PENGADILAN TINGGI tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 Nopember 2021 NOMOR 1262/PID.SUS/2021/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 185/Pid.B/2021/PN Tbn dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan dari Kejaksaan Negeri Tuban nomor Reg.Perk PDM-42/TBN/07/2021, tanggal 23 Juli 2021 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa H. VICKY ANDREANTO S.H M.H Bin SUKANDAR, pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di CSH Mustika Jl. RE Martadinata Kel. Karangsari Kec. Tuban Kab. Tuban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, pada awalnya terdakwa H. VICKY ANDREANTO S.H M.H Bin SUKANDAR meminta tolong ke saksi YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH Binti ABDUL ROKIM untuk mengajukan kredit 1 (satu) unit mobil Merk Honda Brio dengan menggunakan atas nama YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH Binti ABDUL ROKIM alamat Kel. Kebonsari Gg. 1 RT.001 RW.006 Kec. Tuban Kab. Tuban sekira bulan Nopember 2018.
- Bahwa Terdakwa H. VICKY ANDREANTO S.H M.H Bin SUKANDAR juga telah berkoordinasi dengan Sales Plaza Honda Tuban yaitu saksi IMAM RIYADI, saksi IMAM RIYADI sudah diberitahu oleh Terdakwa H. VICKY

Halaman 2 Putusan Nomor 1262/PID/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREANTO S.H M.H Bin SUKANDAR jika yang mengambil angsuran sebenarnya adalah Terdakwa H. VICKY ANDREANTO S.H M.H Bin SUKANDAR dan saksi YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH Binti ABDUL ROKIM hanya digunakan sebagai atas nama.

- Bahwa Terdakwa H. VICKY ANDREANTO S.H M.H Bin SUKANDAR mengatakan pada saksi YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH Binti ABDUL ROKIM bahwa semua angsuran terkait pengajuan kredit kendaraan tersebut nantinya akan dilunasi semua oleh Terdakwa H. VICKY ANDREANTO S.H M.H Bin SUKANDAR dengan cara nantinya mobil tersebut akan di rentalkan dan uang hasil rental tersebut akan digunakan untuk melunasi angsuran tiap bulannya.
- Bahwa sebelum Terdakwa H. VICKY ANDREANTO S.H M.H Bin SUKANDAR menyuruh saksi YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH Binti ABDUL ROKIM untuk melakukan pengajuan kredit kendaraan 1 (satu) unit mobil Merk Honda Brio warna kuning pekat tahun 2018 Nopol S 1956 GC, Terdakwa H. VICKY ANDREANTO S.H M.H Bin SUKANDAR mengatakan dan berjanji pada saksi YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH Binti ABDUL ROKIM bahwa terdakwa akan menikah siri dengan saksi dan berjanji jika terdakwa pergi keluar kota Tuban, kendaraan tersebut akan ditinggal dan dikuasai oleh saksi YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH Binti ABDUL ROKIM.
- Bahwa setelah pengajuan kredit 1 (satu) unit mobil Merk Honda Brio warna kuning pekat tahun 2018 Nopol S 1956 GC disetujui pihak Mandiri Tunas Finance dengan angsuran sebesar Rp. 3.935.000,- (tiga juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) perbulan, lalu terdakwa dan saksi IMAM RIYADI melakukan konfirmasi untuk pembayaran pelunasan DP mobil tersebut.
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2018 Terdakwa H. VICKY ANDREANTO S.H M.H Bin SUKANDAR mentransfer uang sejumlah Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pelunasan DP dan pada hari yang sama pada pukul

16.00 WIB Terdakwa H. VICKY ANDREANTO S.H M.H Bin SUKANDAR datang ke dealer Honda Plasa Tuban untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Merk Honda Brio warna kuning pekat tahun 2018 Nopol S 1956 GC yang pada saat itu sudah atas persetujuan dari saksi YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH Binti ABDUL ROKIM.

- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2018 pukul 18.00 WIB setelah mengambil mobil tersebut Terdakwa H. VICKY ANDREANTO S.H M.H Bin SUKANDAR menjemput saksi YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH Binti ABDUL ROKIM menuju ke CSH Mustika Jl. R.E Martadinata Tuban dengan tujuan bertemu dengan saksi IMAM RIYADI untuk menandatangani surat penyerahan kendaraan 1 (satu) unit mobil Merk Honda Brio warna kuning pekat tahun 2018 Nopol S 1956 GC dan setelah pertemuan tersebut Terdakwa H. VICKY ANDREANTO S.H M.H Bin SUKANDAR dan saksi YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH Binti ABDUL ROKIM pulang dan yang membawa kendaraan 1 (satu) unit mobil Merk Honda Brio warna kuning pekat tahun 2018 Nopol S 1956 GC adalah Terdakwa H. VICKY ANDREANTO S.H M.H Bin SUKANDAR.

- Bahwa tanpa sepengetahuan saksi YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH Binti ABDUL ROKIM 1 (satu) unit mobil Merk Honda Brio warna kuning pekat tahun 2018 Nopol S 1956 GC tersebut dibawa oleh Terdakwa H. VICKY ANDREANTO S.H M.H Bin SUKANDAR ke daerah Lombok dan mobil tersebut telah dijual oleh Terdakwa H. VICKY ANDREANTO S.H M.H Bin SUKANDAR kepada orang lain dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hingga sampai saat ini tidak diketahui keberadaan mobil tersebut dan uang hasil penjualan mobil tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa H. VICKY ANDREANTO S.H M.H Bin SUKANDAR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH Binti ABDUL ROKIM mengalami kerugian sebesar Rp. 228.230.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa H. VICKY ANDREANTO S.H M.H Bin SUKANDAR, pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di CSH Mustika Jl. RE Martadinata Kel. Karang Sari Kec. Tuban Kab. Tuban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, pada awalnya terdakwa H. VICKY ANDREANTO S.H M.H Bin SUKANDAR meminta tolong ke saksi YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH Binti ABDUL ROKIM untuk mengajukan kredit 1 (satu) unit mobil Merk Honda Brio dengan menggunakan atas nama YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH Binti ABDUL ROKIM alamat Kel. Kebonsari Gg. 1 RT.001 RW.006 Kec. Tuban Kab. Tuban sekira bulan Nopember 2018.
- Bahwa Terdakwa H. VICKY ANDREANTO S.H M.H Bin SUKANDAR juga telah berkoordinasi dengan Sales Plaza Honda Tuban yaitu saksi IMAM RIYADI, saksi IMAM RIYADI sudah diberitahu oleh Terdakwa H. VICKY ANDREANTO S.H M.H Bin SUKANDAR jika yang mengambil angsuran

Halaman 5 Putusan Nomor 1262/PID/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah Terdakwa H. VICKY ANDREANTO S.H M.H Bin SUKANDAR dan saksi YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH Binti ABDUL ROKIM hanya digunakan sebagai atas nama.

- Bahwa Terdakwa H. VICKY ANDREANTO S.H M.H Bin SUKANDAR mengatakan pada saksi YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH Binti ABDUL ROKIM bahwa semua angsuran terkait pengajuan kredit kendaraan tersebut nantinya akan dilunasi semua oleh Terdakwa H. VICKY ANDREANTO S.H M.H Bin SUKANDAR dengan cara nantinya mobil tersebut akan di rentalkan dan uang hasil rental tersebut akan digunakan untuk melunasi angsuran tiap bulannya.
- Bahwa sebelum Terdakwa H. VICKY ANDREANTO S.H M.H Bin SUKANDAR menyuruh saksi YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH Binti ABDUL ROKIM untuk melakukan pengajuan kredit kendaraan 1 (satu) unit mobil Merk Honda Brio warna kuning pekat tahun 2018 Nopol S 1956 GC, Terdakwa H. VICKY ANDREANTO S.H M.H Bin SUKANDAR mengatakan dan berjanji pada saksi YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH Binti ABDUL ROKIM bahwa terdakwa akan menikah siri dengan saksi dan berjanji jika terdakwa pergi keluar kota Tuban, kendaraan tersebut akan ditinggal dan dikuasai oleh saksi YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH Binti ABDUL ROKIM.
- Bahwa setelah pengajuan kredit 1 (satu) unit mobil Merk Honda Brio warna kuning pekat tahun 2018 Nopol S 1956 GC disetujui pihak Mandiri Tunas Finance dengan angsuran sebesar Rp. 3.935.000,- (tiga juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) perbulan, lalu terdakwa dan saksi IMAM RIYADI melakukan konfirmasi untuk pembayaran pelunasan DP mobil tersebut.
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2018 Terdakwa H. VICKY ANDREANTO S.H M.H Bin SUKANDAR mentransfer uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pelunasan DP dan pada hari yang sama pada pukul 16.00 WIB Terdakwa H. VICKY ANDREANTO S.H

Halaman 6 Putusan Nomor 1262/PID/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H Bin SUKANDAR datang ke dealer Honda Plasa Tuban untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Merk Honda Brio warna kuning pekat tahun 2018 Nopol S 1956 GC yang pada saat itu sudah atas persetujuan dari saksi YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH Binti ABDUL ROKIM.

- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2018 pukul 18.00 WIB setelah mengambil mobil tersebut Terdakwa H. VICKY ANDREANTO S.H M.H Bin SUKANDAR menjemput saksi YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH Binti ABDUL ROKIM menuju ke CSH Mustika Jl. R.E Martadinata Tuban dengan tujuan bertemu dengan saksi IMAM RIYADI untuk menandatangani surat penyerahan kendaraan 1 (satu) unit mobil Merk Honda Brio warna kuning pekat tahun 2018 Nopol S 1956 GC dan setelah pertemuan tersebut Terdakwa H. VICKY ANDREANTO S.H M.H Bin SUKANDAR dan saksi YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH Binti ABDUL ROKIM pulang dan yang membawa kendaraan 1 (satu) unit mobil Merk Honda Brio warna kuning pekat tahun 2018 Nopol S 1956 GC adalah Terdakwa H. VICKY ANDREANTO S.H M.H Bin SUKANDAR.

- Bahwa tanpa sepengetahuan saksi YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH Binti ABDUL ROKIM 1 (satu) unit mobil Merk Honda Brio warna kuning pekat tahun 2018 Nopol S 1956 GC tersebut dibawa oleh Terdakwa H. VICKY ANDREANTO S.H M.H Bin SUKANDAR ke daerah Lombok dan mobil tersebut telah dijual oleh Terdakwa H. VICKY ANDREANTO S.H M.H Bin SUKANDAR kepada orang lain dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hingga saat ini tidak diketahui keberadaan mobil tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH Binti ABDUL ROKIM mengalami kerugian sebesar Rp. 228.230.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tuban nomor Reg.Perk PDM-42/TBN/06/2021, tertanggal 5 Oktober 2021, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. VICKY ANDREANTO S.H M.H Bin SUKANDAR bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang dalam Surat Dakwaan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Berkas pengajuan Kredit atas nama YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH;

Dikembalikan pada saksi YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH

- Fotocopy STNK 1 (satu) unit mobil merk Honda type Brio-All New Brio Satya E CVT Tahun 2018 Noka: MHRDD1850JJ904372 Nosin: L12b32312863 warna Carnival Yellow II atas nama YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH (legalisir);
- Fotocopy BPKB 1 (satu) unit mobil merk Honda type Brio-All New Brio Satya E CVT Tahun 2018 Noka: MHRDD1850JJ904372 Nosin: L12b32312863 warna Carnival Yellow II atas nama YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH (legalisir);

Dikembalikan pada saksi WIDODO YULI HARDIYONO;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tuban menjatuhkan putusan tanggal 7 Oktober 2021, Nomor 185/Pid.B/2021/PN.Tbn, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Vicky Andreanto, S.H., M.H. Bin Sukandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Berkas pengajuan Kredit atas nama YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH;

Dikembalikan pada saksi YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH

- Fotocopy STNK 1 (satu) unit mobil merk Honda type Brio-All New Brio Satya E CVT Tahun 2018 Noka: MHRDD1850JJ904372 Nosin: L12b32312863 warna Carnival Yellow II atas nama YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH (legalisir);
- Fotocopy BPKB 1 (satu) unit mobil merk Honda type Brio-All New Brio Satya E CVT Tahun 2018 Noka: MHRDD1850JJ904372 Nosin: L12b32312863 warna Carnival Yellow II atas nama YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH (legalisir);

Dikembalikan pada saksi WIDODO YULI HARDIYONO;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

**Membaca berturut-turut:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 185/Pid. B/2021/PN Tbn;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum adanya permintaan banding tersebut;
3. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 185/Pid. B/2021/PN Tbn
4. Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2021 telah diberitahukan kepada Terdakwa adanya permintaan banding tersebut;
5. Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 22 Oktober 2021 ;
6. Relas Pemberitahuan Adanya Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum adanya Memori Banding tersebut;
7. Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2021 ;

Halaman 10 Putusan Nomor 1262/PID/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Relas Pemberitahuan Adanya Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban menerangkan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya adanya Memori Banding tersebut;

9. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2021 ;

10. Relas Pemberitahuan Adanya Kontra Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021 telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya adanya Kontra Memori Banding tersebut;

11. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban, pada tanggal 13 Oktober 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 185/Pid.B/2021/PN Tbn di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

12. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban, pada tanggal 14 Oktober 2021 kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 185/Pid.B/2021/PN Tbn di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 7 Oktober 2021, Nomor 185/Pid.B/2021/PN Tbn diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Oktober 2021, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Oktober 2021, dan Penuntut Umum juga mengajukan permintaan Banding pada tanggal 12 Oktober 2021 maka permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang bahwa, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 22 Oktober 2021 yang intinya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa H. VICKY ANDREANTO, SH., MH., BIN SUKANDAR tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Perkara Pidana Register No. 185/Pid.B/2021/PN Tbn tanggal 07 Oktober 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Tuban telah salah dalam membuat pertimbangan tentang Tempus Delicti perkara aquo;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan merehalibitasi hak-hak Terdakwa seperti sebelumnya;
3. Membebaskan biaya kepada negara.

Atau,

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), dengan putusan yang lebih rendah dari Putusan Pengadilan Negeri Tuban Perkara Pidana Register No. 185/Pid.B/2021/PN Tbn tanggal 07 Oktober 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Oktober 2021 yang intinya memohon :

- a. Menerima permohonan banding ini
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 185/Pid.B/2021/PN. Tbn tanggal 7 Oktober 2021;
- c. Mengadili sendiri dengan memutus:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. VICKY ANDREANTO S.H., M.H. Bin SUKANDAR bersalah melakukan tindak pidana *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang* dalam Surat Dakwaan Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Berkas pengajuan Kredit atas nama YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH;

*Dikembalikan pada saksi YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH*

- Fotocopy STNK 1 (satu) unit mobil merk Honda type Brio – All New Brio Satya E CVT Tahun 2018 Noka : MHRDD1850JJ904372 Nosin : L12b32312863 warna Carnival Yellow II atas nama YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH (legalisir)
- Fotocopy BPKB 1 (satu) unit mobil merk Honda type Brio – All New Brio Satya E CVT Tahun 2018 Noka : MHRDD1850JJ904372 Nosin : L12b32312863 warna Carnival Yellow II atas nama YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH (legalisir);

*Dikembalikan pada saksi WIDODO YULI HARDIYONO*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Adapun permohonan putusan tersebut yang kami ajukan kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya sesuai dengan apa yang kami minta dalam tuntutan pidana yang kami ajukan disidang yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 7 Oktober 2021 , namun apabila Majelis

Halaman 13 Putusan Nomor 1262/PID/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memutus lain maka dimohon putusan terhadap Terdakwa **H. VICKY ANDREANTO, S.H., M.H. Bin SUKANDAR** merupakan putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo ex bono*).

Menimbang bahwa, Penuntut Umum juga telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 28 Oktober 2021 yang intinya memohon :

1. Menyatakan Terdakwa **H. VICKY ANDREANTO, S.H., M.H. Bin SUKANDAR** bersalah melakukan tindak pidana *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang* dalam Surat Dakwaan Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Berkas pengajuan Kredit atas nama **YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH**;

*Dikembalikan pada saksi YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH*

4. *kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang* dalam Surat Dakwaan Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Berkas pengajuan Kredit atas nama **YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH**;

*Dikembalikan pada saksi YUNITA RAHMAWATI HIDAYAH*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Kontra Memori Banding ini kami sampaikan dan besar harapan kami Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara *a quo* sebagaimana yang Penuntut Umum mohonkan dalam Kontra Memori Banding ini, namun apabila Majelis Hakim memutus lain maka dimohon putusan terhadap Terdakwa H. VICKY ANDREANTO, S.H., M.H. Bin SUKANDAR merupakan putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 185/Pid.B/2021/PN Tbn, berita acara persidangan, maupun surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut, sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 185/Pid.B/2021/PN Tbn maka karenanya putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 15 Putusan Nomor 1262/PID/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menkuatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 185/Pid.B/2021/PN.Tbn yang dimintakan banding tersebut:
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan susunan MUHAMMAD LEGOWO,SH sebagai Hakim Ketua, GANJAR SUSILO,SH MH, dan HOUTMAN LUMBAN TOBING, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu DEWI FATONAH S.H, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

GANJAR SUSILO,SH MH

MUHAMMAD LEGOWO,SH.

HOUTMAN LUMBAN TOBING, SH

Panitera Pengganti,

DEWI FATONAH, S.H.



■

-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)